

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian dalam bab-bab terdahulu dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pajak (*ḍarībah*) adalah harta yang diwajibkan Allah SWT kepada kaum Muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang diwajibkan atas mereka, pada kondisi *bayt al-māl* tidak ada uang atau harta. Konsep pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani menempatkan pajak (*ḍarībah*) sebagai pilihan yang terakhir, setelah sumber-sumber pendapatan non pajak seperti *zakāt*, *fay'*, *ghanīmah*, *anfāl*, *kharāj* dan *jizyah*. Pengambilan pajak (*ḍarībah*) hanya dibebankan kepada kaum muslim, itu pun bila *bayt al-māl* benar-benar kekurangan kas, atau mengalami *defisit* yang tidak bisa dicukupi dengan *fay'*, *ghanīmah*, *anfāl*, *kharāj* dan *jizyah*, dan pemasukan dari hak milik umum dengan berbagai macam bentuknya, pemasukan dari hak milik negara, *'ushr*, *khums*, *rikāz*, barang tambang serta harta *zakāt*, dengan kata lain, pajak (*ḍarībah*) bukan sebagai ujung tombak perekonomian, sebagaimana yang terjadi di negara-negara yang menjalankan sistem ekonomi kapitalis. Dengan demikian, negara yang menerapkan sistem ekonomi Islam tidak akan memberlakukan pungutan seperti pajak yang selama ini dikenal, apalagi jika *bayt al-māl* penuh dengan harta, hasil dari dijalankannya hukum-hukum Islam tentang jihad, pengelolaan harta milik umum (kaum Muslim) maupun *zakāt*.

Sebab, pungutan yang tidak *shar'i* adalah kecurangan (*ghulūl*), dan pajak adalah tindakan *ẓalim*.

2. Posisi pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani dalam hazanah pemikiran Islam tentang pendapat negara non-pajak Taqiyuddin an-Nabhani tidak jauh berbeda dengan penjelasan tokoh-tokoh Muslim terdahulu semisal, al-Ghozali, Abu Yusuf, Abu Ubayd, karena dalam ilmu tafsir al-Qur'an, perbedaan pendapat antara *mufasssir* satu dengan yang lainnya dianggap sah-sah saja selama *mufasssir* memang telah diakui penguasaan dan kedalaman ilmunya, akhirnya muncul bermacam-macam cabang dari pendapat-pendapat tersebut, seperti halnya Taqiyuddin an-Nabhani yang menambahkan istilah pajak dengan kata (*darībah*) sebagai salah satu pendapatan negara setelah *zakāt*, *kharāj*, dan *jizyah*. *Darībah* belum disinggung sama sekali oleh 'ulamā' - 'ulamā' terdahulu. Walaupun Taqiyuddin an-Nabhani tidak memakai madhhab manapun, pemahamannya tentang *zakāt* tidak jauh berbeda dengan 'ulamā' - 'ulamā' fiqh, namun dalam kitab *Nizām al-Iqtishād fi al-Islām* Taqiyuddin an-Nabhani mengakui bahwa untuk lebih jelasnya tentang masalah *zakāt* bisa mempelajari kitab-kitab *ulamā'* fiqh. Dalam kitab ini pula Taqiyuddin an-Nabhani menukil beberapa *ḥadith* yang diambil dari kitab *al-Amwāl*-nya Abu Ubayd, akan tetapi Taqiyuddin an-Nabhani tidak menjelaskan pembagian harta rampasan perang yang menurut Abu Ubayd ada 4 macam, tidak hanya *ghanīmah* dan *anfāl* saja, namun ada *naḥāl salab*, *naḥāl sarāya*, *naḥāl khums* dan *naḥāl* sebelum dikeluarkan *khums*. Di bidang pajak tanah (*kharāj*), Taqiyuddin an-Nabhani tidak menjelaskan secara rinci tentang pembagian tanah *kharājīyah* dengan

cara perdamaian dan peperangan, namun penjelasan ini justru ditemukan dalam kitab Abdul Qadim Zallum yang berjudul *al-Amwāl fi Daulah al-Islāmīyah*

3. Relevansi pemikiran pajak (*ḍarībah*) Taqiyuddin an-Nabhani di era kontemporer. Pajak (*ḍarībah*) sebagai sumber pendapatan terakhir negara tidak akan pernah terjadi bila *khilāfah Islāmīyah* tidak berdiri terlebih dahulu, sedangkan untuk mendirikan sebuah *khilāfah Islāmīyah* harus memenuhi delapan syarat yang utamanya dengan adanya *khalīfah*. Di sisi lain kewajiban mendirikan negara *khilāfah* dinilai lebih sebagai intepretasi yang gegabah, ahistoris dan tak lebih dari proyek Islamisasi yang dibungkus oleh dalil-dalil agama untuk kepentingan politis dan ekonomi suatu orientasi yang tidak jauh berbeda dengan proyek Islamisasi negara dan masyarakat oleh gerakan radikalisme-fundamentalisme Islam lainnya di belahan dunia Islam.

## B. Saran

Untuk mewujudkan sebuah negara yang makmur yang mampu mensejahterakan rakyatnya tidak hanya dengan mendirikan *khilāfah Islāmīyah*, seperti dicita-citakan Taqiyuddin an-Nabhani, karena menurut Said Agil Siradj ormas-ormas Islam di Indonesia sudah berkomitmen dengan NKRI sebagai bentuk negara yang final. Tidak ada yang dapat menyangkal suatu sistem pajak yang baik akan menjadi basis keuangan yang sehat. Namun ada beberapa hal yang dapat dilakukan, diantaranya :

1. Menurut Nizām al-Mulk sebagaimana yang dikutip Nur Chamid, keuangan yang sehat bukan segalanya untuk menghindari kesulitan nasional. Sifat

manajemen ekonomi dan bukan volume penerimaan ekonomi yang harus memainkan peranan penting dalam menghapuskan ancaman terhadap keamanan nasional, dengan kata lain pajak yang subur pun belum tentu membuat rakyatnya makmur bila dalam pengelolaannya dinilai kurang baik.

2. Meningkatkan produksi, karena ketika ada lebih banyak total permintaan karena ada peningkatan populasi maka akan ada lebih banyak produksi, laba dan pajak.
3. Adanya UU No. 23 Tahun 2011 mengenai pengelolaan *zakat* dan UU. No 41 Tahun 2004 tentang wakaf setidaknya bisa menggiatkan penggalian dana dari sektor *zakāt* dan wakaf tunai, karena potensi *zakāt* di Indonesia mencapai Rp 217 triliun. Di tahun 2012 ini diprediksikan potensi pengelolaan *zakāt* Baznas hanya mencapai Rp. 2 triliun saja. Sedangkan potensi wakaf tunai sebesar Rp. 500 miliar per tahun.